

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang sempurna (komprehensif), mengatur semua aspek kehidupan manusia mulai dari aqidah, ibadah, akhlak, dan muamalah. Bidang muamalah atau iqtishadiyah (ekonomi Islam) adalah salah satu bidang ajaran Islam yang sangat penting. Namun, meskipun ajaran muamalah merupakan bagian penting dari ajaran Islam, umat Islam mulai mengabaikan materi muamalah (ekonomi Islam). Akibatnya, kajian Islam persial muncul. Untuk mencegah kekeliruan dalam pemahaman, orang-orang yang beriman diminta untuk memasuki Islam secara kaffah.¹ Dalam konsep Fiqih Muamalah, Islam memberikan penjelasan menyeluruh tentang cara mendapatkan kekayaan, mengendalikannya, dan membagikannya kepada masyarakat. Selain itu, Islam mengatur kepemilikan seseorang untuk mencegah pelanggaran atau kerusakan.

Fiqih muamalah akan senantiasa berusaha mewujudkan kemaslahatan, merekduksi permusuhan dan perselisihan diantara manusia. Allah tidak akan menurunkan syariat, kecuali dengan tujuan untuk merealisasikan kemaslahatan hidup hambanya, tidak bermaksud memberi beban dan menyempitkan ruang gerak kehidupan manusia.² Ada berbagai jenis muamalah, salah satunya adalah sistem bagi hasil, di mana pemilik modal dan pengelola bekerja sama untuk membagi keuntungan masing-masing sesuai dengan kesepakatan. Pada suatu kerjasama rasa saling percaya harus dimiliki oleh pemodal dan pengelola, pengelola tidak bisa berbuat sesuka hatinya kecuali sesuai izin pemodal dan jika dia mengizinkan untuk menjual maka dia tidak berhak menyewakan karena perbuatannya harus dengan izin dan dia tidak punya wewenang terhadap yang tidak diizinkan.³

Manusia merupakan makhluk sosial, dengan makna lain tidak dapat hidup

¹ Mardani, Fiqih Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 5.

² Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, Cetakan III, 2015), Xviii.

³ Abdul Aziz Muhammad Azzam, Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam, (Jakarta: Amzah, 2010), 258

sendirian, manusia harus saling bergantung untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dengan prinsip tolong menolong dan menguntungkan, bukan menipu dan merugikan, Islam mengajarkan kita untuk saling membantu dan bekerja sama dengan siapapun, terutama dalam hal ekonomi. Salah satu kerjasama dalam fiqih muamalah adalah *syrikah*, tanpa kerja sama manusia sulit memenuhi kebutuhan hidupnya.

Pada dasarnya *syrikah* ialah sebuah kerjasama yang saling menguntungkan dalam mengembangkan potensi yang dimiliki baik berupa harta atau pekerjaan. Umat Islam dianjurkan untuk saling tolong menolong dan bekerjasama kepada siapa saja dengan prinsip sesuai dengan syariat Islam.⁴ Adapun hadist yang diriwayatkan oleh Abu Daud menjelaskan bahwasannya Allah bersama dengan orang yang mengadakan *syrikah*, dan Allah berjanji untuk menjaga, membimbing serta memberikan bantuan kepada keduanya dengan menurunkan berkah dalam perniagaan orang yang *bersyrikah*. Apabila terjadi pengkhianatan, maka berkah itu akan dicabut dari harta kekayaan keduanya.

Hukum *syrikah* didasarkan pada hadits, yang menunjukkan bahwa Rasulullah S.A.W mengakui *syrikah*. Ketika beliau diutus menjadi Nabi, orang-orang sudah melakukan transaksi, yaitu *syrikah*, dan Rasulullah S.A.W mengizinkannya. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah S.A.W tentang *syrikah*, yang terdapat dalam kitab Al-Bay'u dan Al-Hakim (HR. Abu Dawud No.2936) diterjemahkan oleh Abu Hurairah r.a. sebagai berikut: "Allah SWT berfirman: Aku adalah pihak ketiga dari dua pihak yang *bersyrikah* selama salah satunya tidak mengkhianati yang lainnya, kalau salah satunya berkhianat, aku keluar dari keduanya." (HR Abu Dawud, al-Baihaqi, dan ad-Daruquthni)".

Syrikah disyari'atkan dan ditetapkan dalam kitabullah. Di antara Fiman Allah SWT yang mensyari'atkan *syrikah* adalah sebagai berikut alQur'an surah Al-Maidah ayat 1.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا

⁴ Abdurrahman Ghazaly dkk, Fiqih Muamalat, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 135

يُنْتَلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجَلَى الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. dihentikan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”.⁵

Menurut riwayat Ibnu Abbas, akad yang dimaksud dalam ayat di atas adalah segala janji Allah SWT kepada hambanya, yang terdiri dari apa yang diharamkan, dihentikan, dan segala hukum yang telah disebutkan dalam alQur’an harus di jalankan dan dipatuhi oleh manusia⁶. Dan di tafsirkan pula oleh Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa’di, ini adalah perintah dari Allah kepada hamba-hambanya yang beriman, untuk memenuhi perjanjian yang merupakan konsekuensi dari keimanan. Memenuhi perjanjian, maksudnya menyempurnakan, melengkapi, tidak menguranginya dan tidak membatalkannya. Ini meliputi perjanjian antara hamba dan Rabbnya dalam bentuk memegang teguh tugas ubudiyah, menunaikannya dengan sebaik-baiknya dan tidak mengurangi hak-haknya sedikitpun, juga perjanjian seorang hamba dengan Rasulullah yaitu dengan mentaati dan mengikutinya, dan perjanjian seorang hamba dengan kedua orang tua dan kerabat, dengan berbuat baik kepada kedua orang tua dan silaturahmi kepada kerabat dengan tidak memutuskannya, juga antara hamba dengan temannya dengan menunaikan hak pertemanan dalam keadaan kaya, miskin, mudah, dan sulit. Juga antara hamba dengan manusia dalam bentuk transaksi-transaksi muamalah seperti jual beli, sewa meyewa, dan lain-lain, akad sukarela seperti hibah dan lain-lain. Adapun hak-hak kaum Muslimin sebagaimana Allah jelaskan pada FirmanNya dalam Al-Hujurat ayat 10:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

⁵ Departemen Agama R.I, Al-Qur’an dan Terjemahan, (Semarang: Yayasan Asy-Syifa Penterjemahan Al-Qur’an, 1998), h. 176.

⁶ Abdul Hakim Hasan, Tafsir Al-Misbah, (Jakarta: Kencana, 2006), Ed. ke-1, Cet. ke-1, h. 327-328

"sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudaramu (yang bertikai) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati."⁷ Yaitu dengan saling bahu membahu dan tolong menolong di atas kebenaran, saling menyayangi dan tidak saling tidak memutuskan hubungan. Ini mencakup seluruh pokok-pokok dan cabang-cabang Agama. Semuanya masuk kedalam akan yang di perintahkan oleh Allah untuk di tunaikan. Ayat ini di gunakan sebagai dalil bahwa pada dasarnya semua dasar dan syarat adalah di bolehkan dan bahwa ia terlaksana dengan ucapan dan perbuatan yang menunjukkan kepadanya karena ia di sebutka secara mutlak.

Syrikah dalam sistem perekonomian modern, adalah salah satu praktek kerjasama dengan konsep bagi hasil, yang digunakan secara luas oleh masyarakat dengan modifikasi yang dapat dilakukan secara bebas oleh para pihak yang terlibat dalam bisnisnya. Sistem bagi hasil ini diterapkan oleh masyarakat tidak hanya dalam konteks akad *syrikah* atau *mudharabah*⁸, tetapi juga dalam konteks berbagai jenis bisnis lainnya, sesuai dengan kesepakatan yang dapat dibuat oleh berbagai pihak.

Syrikah telah dilakukan oleh pendahulu kita sejak dahulu. Rasulullah telah menjelaskan aturan dan ketentuan untuk melaksanakannya. Ketentuan yang dimaksudkan untuk melaksanakannya adalah memiliki perjanjian yang jelas dan pasti, tidak ada unsur pemaksaan, memiliki iktikad yang baik dan amanah, dan barang yang dikelola dan ditasarrufkan adalah harta yang memberikan manfaat, yang mana harta tersebut adalah harta milik sendiri. Kerjasama pada dasarnya bermula dari perbedaan atau ketidaksamaan kepentingan di antara dua pihak. Dimulai dengan pertemuan satu pihak dengan pihak lainnya juga dikenal sebagai mitra kerja untuk membahas jenis kerjasama yang akan dilakukan. Oleh karena itu, sebuah perusahaan harus dapat bekerja sama dengan pihak tertentu untuk mempertahankan eksistensinya. Tujuannya adalah untuk membantu operasi perusahaan, dan dengan kerja sama, perusahaan dapat berkembang dengan cepat.

⁷ Departemen Agama R.I, Al-Qur'an dan Terjemahan, (Semarang: Yayasan Asy-Syifa Penterjemahan Al-Qur'an, 1998),

⁸ Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 168.

Franchise adalah jenis bisnis di mana Pihak *Franchisor* memiliki sistem bisnis dan memberikan izin kepada Pihak *Franchise* untuk menjalankan bisnis menggunakan sistem bisnis tersebut dengan syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh *Franchisor*. Syarat-syarat tersebut antara lain bahwa Pihak *Franchisor* harus membayar sejumlah uang sebagai *Franchise Fee* dan Manajemen Fee serta bersedia mematuhi semua aturan yang ditetapkan oleh *Franchisor*. Dengan melihat sistem yang dimiliki *Franchisor*, bisnis yang akan dijalankan terlihat menarik dan memiliki keunggulan yang sulit ditiru oleh pesaing karena memiliki ciri khas tersendiri, yang merupakan salah satu kunci suksesnya. Jika seseorang ingin menggunakan sistem tersebut, mereka harus mendapatkan izin dari *Franchisor*. Karena beberapa bagian sistem telah dilindungi oleh hak kekayaan intelektual oleh *Franchisor*, menggunakan sistem tanpa izin *Franchisor* merupakan pelanggaran hukum. Selain itu, tidak mudah bagi sembarang orang mengakses sistem tersebut karena salah satu bagian sistem berupa penjualan yang sangat dijaga kerahasiaannya oleh *Franchisor*.⁹

Franchisor dapat mempertahankan ciri khas bisnisnya yang tidak dapat ditiru dan membedakannya dari pesaing, dengan menjaga kerahasiaan penjualan. Ini dapat digunakan sebagai senjata utama untuk tetap unggul dalam persaingan bisnis dan tetap menjadi pilihan konsumen. Karena sebagian besar proses bisnis dilakukan oleh Pihak *Franchise*, termasuk cara menampilkan ciri khas bisnis sebagai keunggulan dan membedakannya dari pesaingnya, *Franchisor* tidak mungkin terus menyembunyikan atau merahasiakan semua rahasia dagang kepada *Franchisee*. Oleh karena itu, *Franchisor* akan memberi tahu dan mempercayakan *Franchisee* tentang Rahasia Dagang. *Franchisee* juga akan berjanji untuk tidak membuka atau memberikan izin *Franchisor* kepada pihak mana pun tanpa izin *Franchisor*. Jika rahasia dagang tersebut bocor, terungkap, atau disebarluaskan, dan kemudian digunakan oleh kompetitor, karakteristik yang membedakan bisnis *Franchisor* dari bisnis lainnya akan hilang. Walaupun disertai janji untuk tetap merahasiakan,

⁹<https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/3927/05.1%20bab%201.pdf?sequence=4&isAllowed=y> (diakses tanggal 20 Mei 2023)

pemberitahuan *Franchisee* tentang Hak Rahasia Dagang juga telah membuka peluang atau kemungkinan pelanggaran Hak Rahasia Dagang. Apalagi dalam dunia bisnis, selalu ada pihak yang ingin mendapatkan Rahasia Dagang dari perusahaan yang sudah beroperasi tanpa izin pemiliknya untuk menghindari pembayaran tertentu. Karena bisnis *franchise* memiliki peluang atau kemungkinan kebocoran yang lebih besar dibandingkan dengan model bisnis lainnya, maka dari itu upaya untuk melindungi rahasia dagang sangat penting.

Melalui hubungan kerjasama inilah perusahaan akan dapat memperoleh manfaat-manfaat dari setiap perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh sebuah perusahaan dengan mitra kerjanya. Kerjasama dengan mitra kerja pada sebuah perusahaan sangat erat hubungannya dengan kelancaran aktivitas perusahaan, sebab dengan adanya jalinan kerjasama sebuah perusahaan dengan mitra kerja ini, akan membawa sebuah perusahaan kedalam kesuksesan. Perusahaan bisa mencapai sukses jika didukung dan mendukung mitra kerjanya.

Saat ini bermunculan berbagai jenis produk makanan dan minuman yang bervariasi dan menjadi populer di kalangan masyarakat. Popularitas makan dan minuman semakin tinggi karena adanya dukungan media sosial. Salah satu jenis makanan dan minuman atau *food and beverage* yang paling sering didengar masyarakat ialah minumah kekinian, yang memiliki estetika dan cita rasa yang tinggi dengan harga yang mudah dijangkau. Banyaknya jenis minuman kekinian seperti *thai tea*, *es kopi susu*, *boba* hingga *brown sugar milk* yang sangat diminati masyarakat pada beberapa tahun ini.

Dengan mendirikan Outlet di kurang lebih 300 gerai, Mixue telah menjadi angin segar bagi para penggemar minuman boba di Indonesia. *Franchise* minuman ini pertama kali muncul di Indonesia pada tahun 2020, dan berasal dari China. Setelah membuka cabang pertamanya di Bandung, Mixue kemudian berkembang ke seluruh Indonesia. Mixue sendiri merupakan brand minuman yang memiliki varian menu seperti teh, eskrim, dan susu. Merek minuman asal china ini didirikan oleh seorang pemuda bernama Zhan Hongchao, kedai eskrim ini pertama kali di dirikan di distrik ZhengZhou, Provinsi Henan. Zhan Honchao telah melakukan pemindahan gerai mixue ke tempat yang penduduknya lebih banyak, namun mixue mengalami

kerugian dan bangkrut pada 2006. Akhirnya ZhangHongchao dan menemukan bahan baku yang lebih murah, mulai bangkit kembali dan mencari mitra kerja untuk bekerjasama menjalankan mixue dan dengan itu bisa sukses sampai saat ini.

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan di atas, penulis memiliki ketertarikan untuk meneliti lebih lanjut mengenai Kerjasama yang dilakukan perusahaan mixue terhadap para mitra, juga kesesuaian pada ketentuan dan unsur-unsurnya dalam perspektif fiqh *syrikah*. Penulis melakukan penelitian yang berkaitan dengan judul **Praktik Kerjasama *Franchise* di PT. Zhiseng Pacific Trading (Mixue) dalam Perspektif Fiqh *Syrikah*.**

B. Rumusan Masalah

Praktik kerjasama bagi hasil harus jelas pembagiannya, agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak. Dalam Islam kerjasama juga harus sesuai dengan syariat al-quran dan sunnah. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka penulis memfokuskan pembahasan pada perumusan masalah ini sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik kerjasama *franchise* di PT. Zhiseng Pacific Trading (Mixue)?
2. Bagaimana analisis fiqh *syrikah* terhadap praktik kerjasama *franchise* PT. Zhiseng Pacific Trading (Mixue)?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui bagaimana praktik kerjasama franchiuse di PT. Zhiseng Pacific Trading (Mixue)
2. Mengetahui bagaimana analisis fiqh *syrikah* terhadap praktik kerjasama *franchise* PT. Zhiseng Pacific Trading (Mixue)

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

A. Manfaat Praktis

1. Bagi Peneliti

Sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Pendidikan pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah di Universitas Islam Negeri Bandung sekaligus

memberikan wawasan baru kepada penulis terkait praktik kerjasama *franchise* PT. Zhiseng Pacific Trading (Mixue) dalam fiqh *syrikah*.

2. Bagi Masyarakat

Memberikan informasi dan manfaat kepada masyarakat mengenai kerjasama bagi hasil sesuai syariat Islam, dengan tujuan kemaslahatan bersama. Dan penelitian ini dapat menjadi acuan masyarakat dalam bermu'amalah.

B. Manfaat Teoritis

1. Bagi Peneliti

Sebagai salah satu syarat peneliti untuk menyelesaikan perkuliahan pada program strata satu (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum program studi Hukum Ekonomi Syariah juga sebagai sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan berkaitan dengan masalah yang diteliti.

2. Bagi masyarakat

Untuk menambah pengetahuan dalam hal kerjasama dan kesepakatan kerjasama antarperusahaan dan untuk menambah bahan kepustakaan serta berguna bagi yang ingin mengetahui tentang kerjasama perusahaan *franchise* di Indonesia. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan kepada masyarakat, baik kepada pemilik modal dan pengelola dalam pelaksanaan praktik *syrikah* dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

E. Kerangka Berfikir

Muamalah merupakan hubungan antar manusia, dengan itu muamalah harus ada interaksi antara dua pihak. Pada awalnya, pengertian muamalah mencakup banyak hal. Namun, sekarang lebih banyak dipahami sebagai aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia (*habl min Allah*) dalam memperoleh dan mengembangkan harta benda atau, lebih tepatnya, sebagai aturan Islam tentang kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia.

Fikih muamalah membahas masalah hubungan sesama manusia, baik itu hubungan antar individu, hubungan antar masyarakat, atau hubungan masyarakat satu dengan masyarakat lainnya, seperti perdagangan, penentuan pelanggaran dan sanksi, pengaturan perang dan perjanjian, perusahaan, dan sebagainya. Tujuan

utama fikih muamalah adalah mengatur hubungan sesama manusia dan mewujudkan kemaslahatan bagi mereka yang bertindak sesuai dengan prinsip syari'ah.

Prinsip mendasar dari muamalah adalah manusia diciptakan sebagai khalifah di bumi untuk mengembangkan dan melestarikan bumi. Bumi ditundukkan untuk diambil manfaatnya oleh manusia. Firman Allah dalam surat al-An'âm ayat 165: .

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ
دَرَجَاتٍ لِّيُبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ

“Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya, dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Tafsir Al-Muyassar mengenai makna dari ayat di atas adalah Allah yang menjadikan kalian penguasa-penguasa di muka bumi yang menggantikan umat manusia sebelum kalian, setelah Allah memusnahkan mereka dan menjadikan kalian pengganti mereka di muka bumi, untuk memamkurnkannya sepinggal mereka dengan ketaatan kepada tuhan kalian, dan Dia meninggikan sebagian dari kalian dalam soal rizki dan kekuatan diatas sebagian yang lain beberapa derajat, untuk menguji kalian terkait karunia-karunia yang diberikan kepada kalian, sehingga akan tampak dalam pandangan manusia siapa orang yang bersyukur dan yang tidak. Sesungguhnya tuhanmu amat cepat siksaanNya terhadap orang-orang yang kafir dan bermaksiat kepadaNya. Dan sesungguhnya Dia maha pengampun bagi orang yang beriman kepadaNya dan beramal shalih serta bertaubat dari dosa-dosa besar, lagi maha penyayang terhadapnya. Alghafur dan Arrahim adalah dua nama yang mulia dari nama-nama Allah yang baik.¹⁰

Menurut fikih muamalah, bisnis berbeda dengan ekonomi sekuler, yang berpendapat bahwa etika tidak ada di setiap urusan bisnis, sehingga kegiatan bisnis

¹⁰ <https://tafsirweb.com/2289-surat-al-anam-ayat-165.html>” (diakses pada 25 Mei 2023)

dianggap amoral oleh kaum kapitalis. Prinsip ini menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara kegiatan bisnis dan moral atau agama, tetapi kegiatan ekonomi didasarkan pada perolehan kesejahteraan materi sebagai tujuan utama. Berbeda seperti pelaku keuangan syaria'ah, yang seharusnya secara konsisten mempertimbangkan segala tindakannya dalam konteks ajaran Islam dan etika moralnya.

Akad diharuskan dalam Fiqh Muamalah, akad sendiri maknanya sebagai hubungan antara ijab dan kabul sesuai kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum dalam objek perikatan. Rumusan akad diatas mengidentifikasikan bahwa perjanjian harus merupakan janji kedua belah pihak dalam suatu hal khusus. Akad ini diwujudkan pertama dalam ijab dan Kabul. Kedua sesuai dengan kehendak syariat. Ketiga adanya akibat hukum pada objek perikatan.¹¹ Dalam fiqh Muamalah akad terbagi menjadi dua, akad Tabarru' dan akad tijarri.

Tabarru' berasal dari kata "*tabarra'a- yatabarra'u*", yang berarti hibah, sumbangan, dana kebajikan, atau derma. Orang yang berderma disebut mutabarri, yang berarti "dermawan". *Tabarru'* adalah pemberian sukarela seseorang kepada orang lain tanpa menerima ganti rugi, yang berarti bahwa harta berpindah dari pemberi kepada orang yang diberi. Sebagian besar ulama mendefinisikan *tabarru'* sebagai akad yang dilakukan seseorang dalam keadaan hidup untuk memberikan harta kepada orang lain secara sukarela tanpa meminta ganti rugi. Semua jenis akad yang disebut "*akad tabarru'*" dilakukan dengan niat baik dan tolong menolong, bukan hanya untuk tujuan komersial. Dalam agama Islam, memberikan sebagian harta untuk membantu seseorang yang menghadapi kesulitan sangat dianjurkan. Jika barang *tabarru'* atau sesuatu yang diberikan hilang atau rusak di tangan orang yang menerimanya karena gharar, jahalah, atau dengan alasan lainnya, maka tidak akan merugikan dirinya sendiri, sehingga hukuman tidak diperlukan. Karena orang yang menerima derma atau pemberian tidak memberikan sesuatu sebagai gantinya.

Menurut Syaikh Hisan, jika seseorang diberi sepatu, tetapi sepatunya tidak

¹¹ Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 71

jelas (misalnya, gharar), rusak, atau hilang, maka orang tersebut tidak akan merasa rugi karena tidak memberikan pengganti. Berbeda dengan akad mu'awwadah, orang yang menerima barang yang dimu'awwadah harus membayarkan penggantinya.¹² Namun, akad *tijarah* adalah segala macam perjanjian bertujuan untuk meraih keuntungan (for profit transaction). Contoh akad *tijarah* adalah investasi, jual beli, sewa-menyewa, dan sebagainya, karena mereka bersifat komersil. Dalam industri perbankan, akad *tijarah* yang berbasis biaya mirip dengan pendapatan berbasis biaya. Dalam industri perbankan, pengelolaan uang adalah salah satu sumber pendapatan semacam ini. Pengelolaan uang adalah mengelola dana klien dengan seefektif dan efisien mungkin. *Cash management* sebenarnya adalah diferensiasi produk dengan tujuan mengurangi waktu kerja atau penyerahan.

Berdasarkan tingkat kepastian dari hasil yang diperolehnya, akad *tijarah* dapat dibagi menjadi dua kelompok besar yakni :

- a. Natural Uncertainty Contracts (NUC) Dalam *Natural Uncertainty Contract*, pihak-pihak yang bertransaksi saling mencampurkan asetnya (baik real asset maupun *financial asset*) menjadi satu kesatuan dan kemudian menanggung resiko bersama-sama untuk mendapatkan keuntungan. Keuntungan dan kerugian ditanggung bersama-sama. Akad *tijarah* umumnya terbagi menjadi 5 (lima) jenis, yaitu *musyarakah*, *mudharabah*, *muzara'ah*, *musaqah*, dan *mukharabah*.
- b. Natural Certainty Contracts (NCC) Dalam *Natural Certainty Contract*, kedua belah pihak saling mempertukarkan aset yang dimilikinya, sehingga objek pertukarannya pun (baik barang maupun jasa) jumlahnya, mutunya, harganya, dan waktu penyerahannya harus ditetapkan di awal akad dengan pasti. Return dari kontrak-kontrak ini dapat ditetapkan secara pasti di awal akad. Akad *tijarah* terbagi dalam 6 (enam) jenis, yaitu *Al-Bai'*, *Al-Murabahah*, *As-Salam*, *Al-Istishna'*, *Ijarah*, dan *Ijarah Muntahiya Bit-Tamlik* (IMBT).

¹² Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syariah “ Live And General” : Konsep dan Sistem Operasional, (Jakarta: Gema Insani, 2004), hlm.35-38.

Syrikah adalah kerjasama dalam usaha antara dua orang atau lebih, dengan keuntungan dan kerugian ditanggung bersama. Definisi para ulama fiqih di atas hanya berbeda secara redaksional, tetapi artinya adalah sama, yaitu kerjasama dalam perdagangan antara dua orang atau lebih. Dengan adanya akad *syrikah* yang disepakati oleh kedua belah pihak, setiap pihak yang mengikatkan diri memiliki hak untuk bertindak secara hukum terhadap harta serikat itu dan menerima keuntungan yang sesuai dengan perjanjian tersebut.¹³

Syrikah (perkongsian) penting untuk diketahui hukum-hukumnya, karena banyaknya praktik kerjasama dalam model ini. Kongsu dalam berniaga dan lainnya, hingga saat terus dipraktikkan oleh orang-orang. Ini merupakan salah satu bentuk dari saling menolong untuk mendapatkan laba, dengan mengembangkan dan menginvestasikan harta, serta saling menukar keahlian.¹⁴ Dasar hukum *musyarakah* adalah *Fatwa DSN No: 08/DSN-MUI/IV/2000*. Fatwa ini lahir dengan pertimbangan bahwa, untuk meningkatkan kesejahteraan dan kelancaran usaha masyarakat, perlu adanya bantuan dari pihak lain. Adanya nilai kebersamaan dan keadilan menjadi keunggulan tersendiri dalam sistem ini.

Syrikah adalah investasi yang berdasar pada adil di mana resiko bisnis dibagi antara semua pihak yang terlibat. Prinsip *syrikah* adalah bagi hasil, yaitu perjanjian kerja sama antara dua atau lebih pemilik modal, baik uang maupun barang, untuk membiayai suatu usaha. Perjanjian para pihak, yang tidak harus sama dengan pangsa modal masing-masing, menetapkan bagaimana keuntungan dari usaha tersebut dibagi. Jika terjadi kerugian, dilakukan dengan pangsa modal masing-masing.¹⁵ Salah satu cara untuk memperkuat hubungan persaudaraan satu umat dengan umat yang lain adalah dengan cara *syrikah*. Faktanya, banyak pekerjaan penting, dan menantang yang harus dilakukan dengan modal bersama (gotong royong), bukan oleh perseorangan dengan modal yang sedikit.

¹³ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, Gaya media Pratama, Jakarta, 2007, hlm 166

¹⁴ Saleh Al-Fauzan, *Al-Mulakhsatul Fiqhi*, Alih Bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, Ahmad Ikhwani dan Budiman Mushtofa, Cetakan I, Gema Insani Pers, Jakarta, 2005, hlm. 464

¹⁵ *Ibid*, hlm 84

Setiap kerjasama antara dua orang atau lebih pasti memiliki tujuan yang dapat dicapai dengan mudah jika mereka bekerja bersama. Dengan cara yang sama, tujuan *syrikah* adalah untuk mencapai dan memperoleh keuntungan, yang akan dibagi sesuai dengan perjanjian langsung yang dibuat oleh para anggota *syrikah*. Bahwa syariat memungkinkan peningkatan keuntungan yang dihasilkan dari kontribusi kontrak masing-masing pihak dalam aset bisnis ini. Namun, syarat menyatakan bahwa kerugian harus dibagi secara proposional berdasarkan besarnya kontribusi modal.¹⁶

Sebagian ulama berpendapat bahwa perbandingan modal harus menentukan keuntungan dan kerugian. Seseorang dengan modal Rp.2000.000 dan orang lain dengan modal Rp.1000.000 harus masing-masing menerima 2/3 dari jumlah keuntungan, dan orang lain harus menerima 1/3 dari jumlah kerugian. Ini harus dilakukan sesuai dengan perbandingan modal masing-masing. Namun, beberapa ulama berpendapat bahwa tidak perlu sama dalam hal perbandingan modal. Sebaliknya, mereka dapat berlebih-berkurang sesuai perjanjian yang dibuat antara keduanya saat mendirikan perusahaan¹⁷. Kemudian mereka berselisih mengenai modal yang berbeda, tetapi pembagian keuntungan akan sama seperti harta yang disetorkan kepada *syrikah* itu sebesar tiga puluh persen, harta yang disetorkan kepada *syrikah* lainnya sebesar tujuh puluh persen, dan keuntungan masing-masing anggota *syrikah* sebesar lima puluh persen.


Menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i, pembagian seperti ini tidak boleh dilakukan karena tidak boleh dibagi oleh pihak yang bekerja sama tanpa mengakibatkan kerugian. Namun, Imam Hanafi dan Imam Hambali mengizinkan pembagian keuntungan berdasarkan sistem di atas, dengan syarat persetujuan terlebih dahulu antara anggota persero.

Sistem kerjasama *franchise* Mixue kabarnya adalah usaha mandiri. Jadi, tiap mitra harus mengelola tokonya sendiri. Namun, untuk bahan baku semuanya dipasok dari pusat, kecuali beberapa bahan seperti buah lemon dan Oreo. Berikut

¹⁶ M. Umer Capra, *Al-Quran Menuju Sistem Ekonomi Moneter yang Adil*, Dana Bakti Prima Yasa, Yogyakarta, 1997, hlm 238

¹⁷ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensido, 2016)

informasi syarat *franchise* Mixue. Sistem kemitraan Mixue adalah usaha mandiri, manajemen toko sepenuhnya dilakukan oleh mitra seperti perizinan, pajak, laporan keuangan, advertisement toko, promosi, dan sosial media. Pihak Mixue menyediakan kontrak kerjasama per 3 tahun. Apabila mitra ingin melanjutkan kontrak kerjasama sudah tidak ada biaya lagi, hanya membayar biaya management per tahunnya saja, dan biaya penyesuaian kembali toko. Biaya management adalah biaya untuk quality control dari tim manajemen pusat kesetiap toko mitra. Beberapa bentuk pelayanan yang diberikan antara lain, konsultasi permasalahan toko, kunjungan rutin toko, dan lainnya.



Gambar 1.1
Kerangka Berfikir

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini sangat penting guna menemukan titik perbedaan dan persamaan sekaligus sebagai sebuah perbandingan dalam penelitian ini. Sepanjang pengetahuan peneliti, ditemukan beberapa judul penelitian yang ada hubungannya dengan penelitian ini. Penelitian yang dimaksud sebagai berikut:

Pertama, Deden Kurniawan dalam skripsinya yang berjudul *Implementasi Syrikah Inan dalam Operasional Koperasi Syariah* tahun 2016. Praktik *syrikah* yang digunakan dalam operasional koperasi syariah ini adalah *syrikah inan*. Praktik *syrikah* yang diterapkan oleh BMT An-Nafi sudah sesuai dengan *syrikah inan*, dimana modal yang diberikan anggota satu dan anggota lainnya sama besarnya. Namun, pembagian pekerjaan yang dilakukan oleh sesama anggota berbeda bagiannya, sehingga terdapat anggota aktif dan anggota pasif.

Kedua, Fitri Maghfirah dalam skripsinya berjudul *Analisis Kontrak Kerjasama Pada Usaha Peternakan Ayam Pedaging di Desa Keude Blang Kabupaten Aceh Utara Ditinjau Menurut Syrikah Inaan* tahun 2017. Praktik *syrikah* yang digunakan dalam analisis kerjasama ini adalah *syrikah inan*. Dalam praktik *syrikah* diwajibkan jelas dan transparan dalam pembagiannya, namun terdapat beberapa kekeliruan dalam kontrak kerjasamanya yaitu kontribusi modal yang diberikan oleh pihak pengelola tidak dijumlahkan nominalnya dalam kontrak, dan penentuan bagi hasil yang nisbahnya tidak jelas.

Ketiga, Putri Adilla dalam skripsinya berjudul *Implementasi Akad Syrikah Dalam Perkongsian Jual Beli HP* tahun 2018. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Akad *syrikah* ialah kerjasama antara dua orang atau lebih yang menyangkut modal, keterampilan dan kepercayaan dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah. Bentuk implementasi akad *syrikah* terdapat dalam perkongsian jual beli HP di toko HP Peunayong. Dalam hubungan ini, akad *syrikah* digunakan dalam kategorikan *syrikah wujuuh*. Pada dasarnya, *syrikah wujūh* adalah hubungan kerja di mana dua pihak bertindak sebagai penjamin dan wakil. Jadi, jika salah satu pihak melakukan sesuatu dan kemudian rugi, pihak lain juga bertanggung jawab. Penjualan dan pembelian HP, di toko hp peunayong sudah sesuai dengan akad *syrikah*, tetapi dalam hal pertanggung jawaban risiko antara pemilik toko dan

karyawan belum sesuai dengan akad *syrikah wujuuh* jika terjadi masalah atau kerugian. Karena, kesalahan atau kerugian tidak ditanggung secara bersama, melainkan siapa yang melakukan kesalahan atau memberatkan salah satu pihak.

Keempat, Siti Tumaninah dalam skripsinya yang berjudul *Implementasi Konsep Syrikah Inaan dalam Usaha Photography Hukum Ekonomi Syariah* tahun 2020. Praktik *syrikah* yang diterapkan dalam Photography ialah jenis *syrikah inaan*. *Syrikah inaan* adalah jenis kerjasama di mana kedua pihak berbagi modal yang sama, mengelola, dan membagi keuntungan sesuai porsi kerja dan modal. Dalam kasus ini, hanya pihak kedua yang bertanggung jawab atas kerugian. Hal yang menjadi masalah ialah dimana kerugian tidak ditanggung oleh kedua belah pihak. Namun, jika kedua belah pihak tidak bertanggung jawab atas kerugian tersebut, hal itu dapat diselesaikan melalui musyawarah atau persetujuan bersama kedua belah pihak. Dengan cara ini, pihak kedua akan mendapat keuntungan lebih dari pihak pertama karena pihak kedua mengelola usaha secara penuh. Pada dasarnya, tujuan pelaksanaan fiqih *syrikah* adalah untuk menguntungkan keduanya dan tidak ada yang rugi dari keduanya.

Kelima, dalam skripsinya yang berjudul *Implementasi Akad Syrikah dalam Pemanfaatan Sumber Air Pegunungan Pacet* tahun 2020, Almas Mubarak Aji Pamungkas, mereka yang memiliki modal diizinkan untuk melakukan usaha dalam bentuk *syrikah*, dapat berupa bisnis atau perdagangan dengan rekannya. Dikarenakan obyek yang diteliti bukan merupakan suatu bisnis atau usaha yang bersifat syariah, maka tidak dapat terpenuhinya aspek-aspek syariah yang diterapkan dalam Al-Qur'an ataupun hadist.

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	<i>“Implementasi Syrikah Inan dalam Operasional Koperasi Syariah”</i> Deden Kurniawan ¹⁸	Peneliti studi terdahulu dan penulis sama sama melakukan penelitian yang berkaitan dengan <i>Syrikah</i> .	Peneliti studi terdahulu membahas tentang praktik <i>syrikah</i> yang diterapkan dalam operasional koperasi syariah. Sedangkan penulis membahas tentang <i>Syrikah Inan</i> dan <i>syrikah wujuuh</i> dalam kerjasama waralaba.
2.	<i>“Analisis Kontrak Kerjasama Pada Usaha Peternakan Ayam Pedaging di Desa Keude Blang Kabupaten Aceh Utara Ditinjau Menurut Syrikah Inaan”</i> Fitri Maghfirah ¹⁹	Peneliti studi terdahulu dan penulis sama sama melakukan penelitian yang berkaitan dengan <i>Syrikah Inan</i> dan meneliti dari tinjauan Hukum Ekonomi Syariah.	Peneliti studi terdahulu membahas tentang <i>Syrikah inan</i> dalam kerjasama usaha peternak ayam pedaging. Sedangkan penulis membahas tentang <i>Syrikah Inan</i> dan <i>syrikah wujuuh</i> dalam kerjasama waralaba.

¹⁸ Deden Kurniawan, *Implementasi Syrikah Inan dalam Operasional Koperasi Syariah* (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jurai Siwo Metro 2016).

¹⁹ Fitri Maghfirah, *Analisis Kontrak Kerjasama Pada Usaha Peternakan Ayam Pedaging di Desa Keude Blang Kabupaten Aceh Utara Ditinjau Menurut Syrikah Inaan* (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2017).

3.	<p><i>“Implementasi Akad Syrikah Dalam Perkongsian Jual Beli HP”</i> Putri Adilla²⁰</p>	<p>Peneliti studi terdahulu dan penulis sama sama melakukan penelitian yang berkaitan dengan <i>Syrikah</i>.</p>	<p>Peneliti studi terdahulu membahas tentang perkongsian jual beli hp yang berfokus pada <i>syrikah wujuuh</i>. Sedangkan penulis membahas tentang praktik kerjasama yang berfokus pada <i>syrikah inan</i> dan <i>syrikah wujuuh</i>.</p>
4.	<p><i>“Implementasi Konsep Syrikah Inaan dalam Usaha Photography Hukum Ekonomi Syariah”</i> Siti Tumaninah²¹</p>	<p>Peneliti studi terdahulu dan penulis sama sama melakukan penelitian yang berkaitan dengan <i>Syrikah Inan</i> dan meneliti dari tinjauan Hukum Ekonomi Syariah.</p>	<p>Peneliti studi terdahulu membahas tentang Implementasi Konsep <i>Syrikah Inaan</i> dalam Usaha Photography. Sedangkan penulis membahas tentang Praktik Kerjasama pada <i>Franchise Mixue</i>.</p>
5.	<p><i>“Implementasi Akad Syrikah dalam Pemanfaatan Sumber</i></p>	<p>Peneliti studi terdahulu dan penulis sama sama</p>	<p>Penelitian ini membahas tentang pengelolaan dan</p>

²⁰ Putri Adilla, Implementasi Akad *Syrikah* Dalam Perkongsian Jual Beli HP (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2018)

²¹ Siti Tumaninah, Implementasi Konsep *Syrikah Inaan* dalam Usaha Photography Hukum Ekonomi Syariah (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro 2020).

	<p><i>Air Pegunungan Pacet</i>” Almas Mubarrak Aji Pamungkas²²</p>	<p>melakukan penelitian yang berkaitan dengan <i>Syrikah</i>.</p>	<p>pemanfaatan sumber daya alam, khususnya sumber air dengan menggunakan pendekatan fiqh muamalah (akad <i>syrikah</i>).</p>
--	---	---	--



²² Almas Mubarrak Aji Pamungkas, Implementasi Akad *Syrikah* dalam Pemanfaatan Sumber Air Pegunungan Pacet(Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2020).